



PUTUSAN

Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bagoes Satrya Adjie Bin Sueb;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : SIDOSERMO I NO 12 A RT 02 RW 01 KEL SIDOSERMO
KEC WONOCOLO SURABAYA;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Bagoes Satrya Adjie Bin Sueb ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. REG. PERKARA : PDM-345/Enz.2/05/2022, tertanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** bersalah melakukan Tindak Pidana *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”*, sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB (alm)** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : : 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip, Satu buah kaleng rokok gudang garam, 2 (dua) unit handphone merk Samsung *dirampas untuk dimusnahkan* , Uang sebesar Rp. 475.000,- *dirampas untuk Negara*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-345 /Enz.2/05/2022, tanggal 30 Mei 2022, sebagai berikut:

Pertama

Bawa **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** pada Hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib atau sekitar waktu itu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menawarkan pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF, selanjutnya MOCHAMMAD ARIEF menyetujuinya kemudian bertemu di Jl. Bendul merisi Gg 9 No. 9A Surabaya kemudian Terdakwa menyerahkan 70 pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF dan saksi MOCHAMMAD ARIEF (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Sdr MANSYUR als OYI.
- Bawa komisi yang diterima Terdakwa dari Sdr MANSYUR als OYI dalam mengedarkan pil double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bawa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi INDRA GUNAWAN dan saksi SUSANDI RUSDIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMMAD ARIEF dan setelah dilakukan penggeladahan maka ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam didalam kamar MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm), uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan Nosim card 0857182333265 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm) gunakan saat itu yang diperoleh dari Terdakwa kemdian Terdakwa ditangkap di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, selanjutnya tedakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 01152 / NOF / 2022 yang dibuat pada hari senin tanggal 21 Januari 2022 yang diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti nomer :
 - 02344 / 2022 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dengan berat netto 79,459 gram
 - Bawa Terdakwa mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pil dobel LL tersebut tidak memenuhi standar atau persyaratan, keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

ATAU

Kedua

Bawa **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa menawarkan pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF, selanjutnya saksi MOCHAMMAD ARIEF menyetujuinya kemudian bertemu di Jl. Bendul merisi Gg 9 No. 9A Surabaya kemudian Terdakwa menyerahkan 70 pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF dan saksi MOCHAMMAD ARIEF memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Sdr MANSYUR als OYI.
- Bawa komisi yang diterima Terdakwa dari Sdr MANSYUR als OYI dalam mengedarkan pil double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi INDRA GUNAWAN dan saksi SUSANDI RUSDIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMMAD ARIEF dan setelah dilakukan penggeladahan maka ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam didalam kamar MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm), uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan Nosim card 0857182333265 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm) gunakan saat itu yang diperoleh dari Terdakwa kemdian Terdakwa ditangkap di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, selanjutnya tedakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 01152 / NOF / 2022 yang dibuat pada hari senin tanggal 21 Januari 2022 yang diperoleh kesimpulan , bahwa barang bukti nomer :
 - 02344 / 2022 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi temasuk Daftar obat keras dengan berat netto 79,459 gram
 - Bahwa berdasarkan Pemeriksaan fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, terhadap barang bukti tersebut merupakan Obat tanpa ijin edar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Indra Gunawan:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib atau sekitar waktu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, bertempat di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF, selanjutnya MOCHAMMAD ARIEF menyetujuinya kemudian bertemu di Jl. Bendul merisi Gg 9 No. 9A Surabaya kemudian Terdakwa menyerahkan 70 pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF dan saksi MOCHAMMAD ARIEF (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Sdr MANSYUR als OYI. Bahwa komisi yang diterima Terdakwa dari Sdr MANSYUR als OYI dalam mengedarkan pil double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bahwa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi INDRA GUNAWAN dan saksi SUSANDI RUSDIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMMAD ARIEF dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam didalam kamar MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm), uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan Nosim card 0857182333265 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm) gunakan saat itu yang diperoleh dari Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Mochammad Arief Bin Abdul Kahar (Alm) (Saksi Mahkota):

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dengan memberikan jawaban yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB sewaktu di Jalan Bendul Merisi Gang 9 No. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya;
- Bahwa saat saksi ditangkap saksi berada didepan rumah dan saksi sendirian;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi Pil Double LL dengan jumlah seluruhnya 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir Pil Double LL dengan jumlah masing berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Double LL;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Double LL;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik berisi 65 (enam puluh lima) butir Pil Double LL;
 - d. 1 (satu) bungkus plastik berisi 92 (sembilan puluh dua) butir Pil Double LL;
 - e. 1 (satu) bungkus plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir Pil Double LL;
 - f. 1 (satu) pack plastik klip;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Double LL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Double LL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 65 (enam puluh lima) butir Pil Double LL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 92 (sembilan puluh dua) butir Pil Double LL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir Pil Double LL, 1 (satu) pack plastik klip **Ditemukan di Dalam Kaleng Rokok Gudang Garam Dalam Kamar Saksi.** Sedangkan Uang sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp Merek Samsung dengan Nomor simcard 0857182333265 **Ditemukan di Dalam Saku Celana Sebelah Kiri yang Saksi Gunakan Saat Itu** dan semua barang bukti itu dalam kekuasaan saksi sendiri dan milik saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menguasai, menyimpan, dan memiliki barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang berisi Pil Double LL dengan jumlah seluruhnya 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir Pil Double LL tersebut merupakan sisa yang belum laku terjual, sedangkan. Uang sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan Pil Double LL dan 1 (satu) buah Hp

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Samsung dengan Nomor simcard 0857182333265 yang saksi gunakan untuk transaksi jual beli Pil Double LL;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Double LL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Double LL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 65 (enam puluh lima) butir Pil Double LL, 1 (satu) bungkus plastik berisi 92 (sembilan puluh dua) butir Pil Double LL saksi dapatkan dari seorang laki-laki bernama Mansyur dengan alamat Jl. Sidosermo I Surabaya pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir Pil Double LL dari Saudara Bagus Satrya Adjie dengan alamat Jl. Sidosermo I/12 A Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Double L dari seorang laki-laki bernama Mansyur sebanyak 10 bungkus plastik masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir jadi jumlah seluruhnya sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan cara membeli harga 1 (satu) bungkus plastik berisi 100 (seratus) butir Pil Double LL dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total harganya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi bayar sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya saksi bayar setelah laku terjual, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 70 (tujuh puluh) butir Pil Double LL dari Saudara Bagus Satrya Adjie dengan cara membeli dengan harga Rp 1.000,-;
- Bahwa saksi membeli dari Saudara Mansyur kurang lebih 20 (dua puluh) kali pembelian sedangkan dari Saudara Bagus sudah 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa saksi setiap bungkusnya mendapat keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga saksi bisa menggunakan Pil Double L secara gratis;
- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk menyimpan, mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi berupa Pil warna putih;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib atau sekitar waktu itu, bertempat di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF, selanjutnya MOCHAMMAD ARIEF menyetujuinya kemudian bertemu di Jl. Bendul merisi Gg 9 No. 9A Surabaya kemudian Terdakwa menyerahkan 70 pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF dan saksi MOCHAMMAD ARIEF (berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Sdr MANSYUR als OYI. Bahwa komisi yang diterima Terdakwa dari Sdr MANSYUR als OYI dalam mengedarkan pil double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bahwa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi INDRA GUNAWAN dan saksi SUSANDI RUSDIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMMAD ARIEF dan setelah dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam didalam kamar MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm), uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan Nosim card 0857182333265 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm) gunakan saat itu yang diperoleh dari Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Labforensik No. 01152 / NOF / 2022 yang dibuat pada hari senin tanggal 21 Januari 2022 yang diperoleh kesimpulan , bahwa barang bukti nomer :

- 02344 / 2022 / NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras dengan berat netto 79,459 gram

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menemukan petunjuk sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi **INDRA GUNAWAN** dan saksi **SUSANDI RUSDIANTO, SH** dimana keterangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian serta pengakuan dari Terdakwa sendiri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip, Uang sebesar Rp. 475.000,-, Satu buah kaleng rokok gudang garam, 2 (dua) unit handphone merk Samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2022 sekira jam 23.00 Wib atau sekitar waktu itu, bertempat di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan pil double L kepada saksi **MOCHAMMAD ARIEF**, selanjutnya MOCHAMMAD ARIEF menyetujuinya kemudian bertemu di Jl. Bendul merisi Gg 9 No. 9A Surabaya kemudian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan 70 pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF dan saksi MOCHAMMAD ARIEF (berkas terpisah) memberikan uanga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Sdr MANSYUR als OYI. Bawa komisi yang diterima Terdakwa dari Sdr MANSYUR als OYI dalam mengedarkan pil double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bawa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi INDRA GUNAWAN dan saksi SUSANDI RUSDIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMMAD ARIEF dan setelah dilakukan penggeladahan maka ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam didalam kamar MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm), uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan Nosim card 0857182333265 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm) gunakan saat itu yang diperoleh dari Terdakwa kemdian Terdakwa ditangkap di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan PERTAMA : Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan ATAU KEDUA : Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan Pertama : Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Terdakwa **BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”

Bawa awalnya Terdakwa menawarkan pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF, selanjutnya MOCHAMMAD ARIEF menyetujuinya kemudian bertemu di Jl. Bendul merisi Gg 9 No. 9A Surabaya kemudian Terdakwa menyerahkan 70 pil double L kepada saksi MOCHAMMAD ARIEF dan saksi MOCHAMMAD ARIEF (berkas terpisah) memberikan uanga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Sdr MANSYUR als OYI. Bawa komisi yang diterima Terdakwa dari Sdr MANSYUR als OYI dalam mengedarkan pil double L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bawa berdasarkan informasi yang didapat kemudian saksi INDRA GUNAWAN dan saksi SUSANDI RUSDIANTO, SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD ARIEF dan setelah dilakukan penggeladahan maka ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip yang ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam didalam kamar MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm), uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan Nosim card 0857182333265 yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang MOCHAMMAD ARIEF Bin ABDUL KAHAR (alm) gunakan saat itu yang diperoleh dari Terdakwa kemdian Terdakwa ditangkap di Jl. Bendul Merisi Gg. 9 no. 9A Surabaya RT 001/ RW 008 Surabaya, selanjutnya tedakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L, 1 (satu) pak plastik klip, Uang sebesar Rp. 475.000,-, Satu buah kaleng rokok gudang garam, 2 (dua) unit handphone merk Samsung, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah tentang Undang-Undang Kesehatan .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB** bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**”, sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa BAGOES SATRYA ADJIE Bin SUEB (alm)** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : : 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 427 pil double L ,1 (satu) pak plastik klip , Satu buah kaleng rokok gudang garam, 2 (dua) unit handphone merk Samsung **dirampas untuk dimusnahkan** , Uang sebesar Rp. 475.000,- **dirampas untuk Negara**
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 3 Agustus 2022,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1074/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Suripto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Nurhayati, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suparno, S.H., M.H

Slamet Suripto, S.H., M.Hum

Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H